



PUTUSAN

Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat lahir di Kota Donok, tanggal 23 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat lahir di Talang Leak II, tanggal 6 Juni 1992, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KAB. LEBONG - BENGKULU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps., tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu pada tanggal 14 September 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/22/IX/2013, tertanggal 14 September 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 1, Tabanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Termohon yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Talang Leak I, tanggal 11 Februari 2011;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 2 September 2014;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Pemohon telah menceraikan Termohon secara tertulis;
4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 23 Oktober 2020, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lebong atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap isi gugatan yang tetap dipertahankan Pemohon diatas, Ketua Majelis Hakim kembali menanyakan kepada Pemohon terhadap posita angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah bersama, Pemohon dengan tegas mengakui bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua di KAB. LEBONG - BENGKULU, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat gugatan cerai talaknya, Pemohon telah menyertakan bukti tulis berupa:

- Asli Surat Tulis Tangan tertanggal 01 Oktober 2020, dibuat dan ditandatangani diatas matri oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Bahwa atas keterangan dan penegasan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menyidangkan perkara ini terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang ditegaskan kembali tersebut dan menghentikan proses pemeriksaan selanjutnya, kemudian Majelis Hakim mengadakan musyawarah dan akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 23 Oktober 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lebong atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu pada tanggal 14 September 2013, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 1, Tabanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Termohon, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menceraikan Termohon secara tertulis, dan pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke rumah Orang Tua dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan yang tetap dipertahankan Pemohon diatas, Ketua Majelis Hakim kembali menanyakan kepada Pemohon terhadap posita angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah bersama, Pemohon dengan tegas mengakui bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua di KAB. LEBONG - BENGKULU, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon juga menyertakan bukti surat P-1, berupa bukti surat pernyataan Termohon tanggal 1 Oktober 2020, bukti surat P-1 adalah bentuk Surat Dibawah Tangan, yang tidak dapat dimintai keterangan atas sipembuat tanda tangan, yang pada pokoknya berisi pernyataan Termohon bahwa Termohon bersedia diceraikan Pemohon, agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memproses perceraian Pemohon, bukti surat P-1 yang demikian tidak mempunyai kekuatan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita yang dipertahankan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan sikapnya terhadap perkara a quo berkaitan dengan kewenangan relatif untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tujuan utama membahas Yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah Pengadilan Agama mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada Pengadilan Agama tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan Pengadilan Agama yang dituju tidak berwenang mengadilinya atau dengan kata lain gugatan yang diajukan berada

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut, sehingga permasalahan Yurisdiksi mengadili merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setiap Pengadilan Agama terbatas daerah hukumnya, hal ini sesuai dengan kedudukan Pengadilan Agama hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa, ayat (1) "*Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kewenangan mengadili Pengadilan Agama hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Agama hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan, Pengadilan Agama Denpasar daerah hukumnya terbatas meliputi wilayah Kota Denpasar. Tegasnya, daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Agama mengadili perkara, sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten tempat ia berada atau berkedudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah bersama, Pemohon dengan tegas mengakui bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua di KAB. LEBONG - BENGKULU, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan berlaku yang dituangkan dalam Paragraf 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, membahas tentang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak, ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) "*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, selanjutnya dalam ayat (2) dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa: "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon";*

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon diatas, Majelis menggaris bawahi tentang kalimat "*bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah Orang Tua di KAB. LEBONG - BENGKULU*", Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan Termohon di KAB. LEBONG - BENGKULU atau di rumah orang tua Termohon adalah atas sepengetahuan dan seijin Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dalam perkara ini Pemohon yang bertempat tinggal di DENPASAR, sedangkan Termohon yang saat ini bertempat tinggal di KAB. LEBONG - BENGKULU atau di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon hendak menceraikan Termohon kemudian Pemohon mengajukan gugatan perkaranya di Pengadilan Agama Denpasar, maka Pemohon telah keliru mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Denpasar karena Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang atau Pemohon telah salah alamat mengajukan perkaranya, atau gugatan yang diajukan Pemohon tidak termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Denpasar, walaupun Pemohon juga telah memperkuat dalil mengajukan perkara cerai talaknya di Pengadilan Agama dengan bukti surat P-1, bukti surat P-1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara formal dan material dalam persidangan, bukti surat P-1 tidak bisa melemahkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan cerai talak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima** atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Denpasar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 142 R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	275.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 380/Pdt.G/2020/PA.Dps.